

PETUNJUK PENYELENGGARAAN

SATUAN KARYA PRAMUKA

WIRA KARTIKA

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
TAHUN 2009

PETUNJUK PENYELENGGARAAN
SATUAN KARYA PRAMUKA
WIRA KARTIKA



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
TAHUN 2009

KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 205 TAHUN 2009
TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN SATUAN KARYA PRAMUKA WIRA KARTIKA

Diterbitkan oleh:
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
Jalan Medan Merdeka Timur No. 6, Jakarta 10110

Cetakan pertama tahun 2009

Tata letak : Kreasi
Desain Cover : Kreasi

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang



SAMBUTAN KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

Salam Pramuka,

Revitalisasi Gerakan Pramuka telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka pada Upacara Hari Pramuka ke 41, tanggal 14 Agustus 2006, di Cibubur, Jakarta. Pengertian Revitalisasi Gerakan Pramuka adalah pemberdayaan pramuka yang dilakukan secara sistematis, berkelanjutan serta terencana guna memperkokoh eksistensi organisasi dan lebih meningkatkan peran, fungsi dan tugas pokok Gerakan Pramuka.

Salahsatu upaya Kwartir Nasional Gerakan Pramuka untuk merealisasikan revitalisasi adalah dengan menerbitkan petunjuk penyelenggaraan bagi anggota muda dan anggota dewasa Gerakan Pramuka guna lebih memantapkan peran dan fungsinya secara seimbang dengan perkembangan lingkungan yang dinamis. Agar petunjuk penyelenggaraan ini dapat mencapai sasaran, maka Kwartir Nasional Gerakan Pramuka menerbitkannya dalam bentuk buku.

Revitalisasi Gerakan Pramuka tidak dapat berhasil tanpa kerja keras, kerja cerdas dan ikhlas serta adanya dukungan dari seluruh komponen Gerakan Pramuka di seluruh jajaran kuartir. Oleh karena itu kami mengajurkan agar para pembina, pelatih pembina, andalan, dan anggota majelis pembimbing untuk mempelajari dan memahami petunjuk penyelenggaraan ini, serta menerapkannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Selanjutnya kami mengharapkan masukan untuk penyempurnaan petunjuk penyelenggaraan ini berdasarkan evaluasi atas implementasinya di lapangan. Kami dengan gembira menerima saran tertulis dari kakak-kakak.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penerbitan buku petunjuk penyelenggaraan ini, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan kepada kita semua.

Amin.

Selamat bekerja.

Jakarta, 23 Desember 2009

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Ketua,



Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

DAFTAR ISI

• Sambutan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.....	i
• Daftar Isi.....	iii
• Visi dan Misi Gerakan Pramuka.....	vi
• Strategi Dasar Pengembangan Gerakan Pramuka.....	vii
• Ajakan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Revitalisasi Gerakan Pramuka.....	viii
• Kutipan dari sambutan Presiden RI.....	ix
• Tujuh Langkah Strategis Revitalisasi Gerakan Pramuka.....	xi
• Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 205 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Wira Kartika.....	1
• Lampiran I : Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 205 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Wira Kartika.....	3
BAB I : PENDAHULUAN.....	3
1. Umum.....	3
2. Dasar.....	4
3. Maksud dan Tujuan.....	4
4. Ruang Lingkup dan Tata urut.....	5
BAB II : PENGERTIAN, TUJUAN DAN SASARAN.....	5
1. Pengertian.....	5
2. Tujuan.....	6
3. Sasaran.....	6
BAB III : ORGANISASI.....	7
1. Organisasi.....	7
2. Pimpinan.....	8

3. Kelengkapan organisasi.....	9
4. Bagan Struktur Organisasi Saka Wira Kartika.....	12
BAB IV: HAK DAN KEWAJIBAN.....	12
1. Hak Anggota.....	12
2. Kewajiban Anggota.....	13
3. Kewajiban Pimpinan Krida.....	13
4. Kewajiban Dewan Saka Wira Kartika.....	13
5. Kewajiban Pamong Saka Wira Kartika.....	14
6. Kewajiban Instruktur Saka Wira Kartika.....	14
7. Kewajiban Pimpinan Saka Wira Kartika.....	15
BAB V : PELANTIKAN DAN PENGUKUHAN.....	15
1. Pelantikan.....	15
2. Pengukuhan.....	16
BAB VI: KEGIATAN, SARANA DAN ANGGARAN.....	16
1. Kegiatan.....	16
2. Bentuk dan Macam Kegiatan.....	16
3. Tingkat Kegiatan.....	17
4. Sarana dan Prasarana.....	17
5. Anggaran.....	18
BAB VII: DEWAN KEHORMATAN.....	18
1. Pembentukan.....	18
2. Susunan.....	18
3. Tugas.....	18
BAB VIII: LAMBANG, BENDERA DAN TANDA JABATAN.....	19
1. Lambang.....	19
2. Bendera.....	21
3. Tanda Dewan Saka Wira Kartika dan Pimpinan Saka Wira Kartika.....	22
4. Gambar.....	23

BAB IX: PENUTUP.....	23
Lampiran II : Struktur Organisasi Satuan Karya Pramuka Wira Kartika.....	24
Lampiran III : Gambar Lambang Satuan Karya Pramuka Wira Kartika.....	25
Lampiran IV : Bendera Satuan Karya Pramuka Wira Kartika.....	26
Lampiran V : Tanda Jabatan Satuan Karya Pramuka Wira Kartika...	27



VISI dan MISI GERAKAN PRAMUKA

Visi : "WADAH PILIHAN UTAMA DAN SOLUSI HANDEL MASALAH KAUM MUDA".

Misi :

1. Menanamkan nilai-nilai kepramukaan kepada kaum muda.
2. Membina anggota menjadi manusia yang berwatak, berkepribadian dan berbudi-pekeristi luhur serta kecakapan hidup (*life skill*) berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi.
3. Membentuk kader bangsa patriot pembangunan yang berjiwa Pancasila dan siap-sedia untuk bela negara.
4. Menggerakkan anggota dan organisasi Gerakan Pramuka untuk lebih peduli dan tanggap terhadap masalah kemasyarakatan dan lingkungan.
5. Memperkokoh eksistensi organisasi selaras dengan perkembangan kehidupan yang dinamis.
6. Memperkokoh jejaring kerjasama dengan berbagai organisasi dan instansi di dalam dan di luar negeri.

Misi Gerakan Pramuka ini mengedepankan pendidikan watak, kepribadian, dan budi pekeristi luhur serta memberikan pembekalan kecakapan hidup (*life skill*) agar menjadi kader pembangunan yang handal di masa depan.



STRATEGI DASAR PENGEMBANGAN GERAKAN PRAMUKA

Strategi dasar pengembangan Gerakan Pramuka untuk jangka waktu 2009-2014:

1. Memantapkan eksistensi Gerakan Pramuka secara formal dan didukung kegiatan-kegiatan yang bermakna bagi pesertadidik dan masyarakat.
2. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan watak, kepribadian, dan budi-pekeristi luhur berdasarkan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan untuk membentuk kader bangsa yang handal.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana unit usaha sehingga dapat di optimalkan pemanfaatannya bagi Gerakan Pramuka.
4. Meningkatkan kerjasama dan peranserta Gerakan Pramuka dengan berbagai organisasi kepanduan di dalam negeri maupun di luar negeri.
5. Pemberian internal organisasi secara menyeluruh.

Lima strategi dasar di atas adalah pilar utama untuk mencapai Visi dan Misi Gerakan Pramuka yang telah ditetapkan.



Ajakan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Revitalisasi Gerakan Pramuka (Tujuh pemikiran dasar)

P erkuat Gerakan Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter bangsa

Raih keberhasilan melalui kerja keras, cerdas dan ikhlas

Ajak kaum muda meningkatkan semangat bela negara

Mantapkan tekad kaum muda sebagai patriot pembangunan

Utamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya

Kokohkan persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia

Amalkan Satya dan Darma Pramuka

Jakarta, 14 Agustus 2006

Presiden Republik Indonesia

A handwritten signature in black ink, appearing to read "susib yudhoyono".

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Revitalisasi Gerakan Pramuka

Kutipan dari sambutan Presiden RI pada Upacara Peringatan Hari Pramuka ke 45

1. Perkuat Gerakan Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter bangsa.

Bagi generasi muda pembentukan karakter bangsa amat penting dan menentukan nasib bangsa di masa depan. Hanya bangsa yang memiliki mental kepribadian yang kuat, bersemangat, ulet, pantang menyerah, disiplin, inovatif dan bekerja keraslah yang dapat mendorong kemajuan dan keberhasilan.

2. Raih keberhasilan melalui kerja keras, cerdas dan ikhlas.

Hari ini dan masa depan memerlukan kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh komponen bangsa. Gerakan Pramuka hendaknya menjadi pelopor membudayakan diri, senang bekerja keras secara cerdas dan ikhlas, bangun nilai, sikap dan perilaku ini sejak dini melalui beragam kegiatan Gerakan Pramuka.

3. Ajak kaum muda meningkatkan semangat bela negara.

Utamakan program dan kegiatan untuk meningkatkan semangat patriotisme dalam membela kepentingan bangsanya. Gerakan Pramuka pada khususnya dan generasi muda bangsa pada umumnya harus mencintai dan bangga terhadap bangsa, negara dan tanah airnya sendiri.

4. Mantapkan tekad kaum muda sebagai patriot pembangunan.

Tantangan negeri kita pasca krisis adalah bagaimana membangun kembali negeri ini. Kaum muda haruslah menjadi agen dan pelopor perubahan, negeri ini akan menjadi maju dan sejahtera apabila pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Kenalkan dan libatkan kaum muda dalam kegiatan yang mengarah dan menjadi bagian dalam pembangunan nasional melalui karya-karya yang nyata.

5. Utamakan kepentingan bangsa dan negara diatas segalanya.

Pendidikan dan pelatihan kepramukaan harus melahirkan generasi muda bangsa yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Didiklah kaum muda sedini mungkin untuk tidak membeda-bedakan identitas, seperti agama, etnis, suku kedaerahan dengan tujuan yang negatif. Watak nasionalisme akan tercermin dalam perilaku yang senantiasa lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan diri dan golongan.

6. Kokohkan persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.

Galang terus persaudaraan dan persahabatan di antara sesama anggota Gerakan Pramuka, sebagai bekal memupuk jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan. Kembangkan berbagai metodologi dan kegiatan yang dapat membangun harmoni, kerukunan dan kesetiakawanan, bahkan kasih sayang diantara sesama kaum muda.

7. Amalkan Satya dan Darma Pramuka.

Inti Satya dan Darma bagi Gerakan Pramuka adalah, semangat, tekad, kode etik termasuk pesan-pesan moral dan spiritual. Tekad, semangat, kode etik serta pesan-pesan itu bukan harus hanya dijunjung tinggi melainkan yang lebih penting dilaksanakan dan diamalkan. Melalui pengamalan Satya dan Darma Pramuka, saya berharap Gerakan Pramuka menjadi wadah yang ideal dan efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual bagi generasi muda.



Tujuh Langkah Strategis Revitalisasi Gerakan Pramuka (Operasionalisasi di lapangan)

G alang dan perkuat organisasi, manajemen dan kepemimpinan kwartir
E rat dan rapatkan barisan anggota Gerakan Pramuka
R ancang dan bangun gugusdepan lengkap berbasis sekolah dan wilayah
A ktifkan dan mantapkan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan
K edepankan program pesertadidik yang meningkatkan semangat bela negara, patriot pembangunan dan perekat bangsa
A ktulisasikan dan kokohkan kemitraan untuk mendukung sumberdaya dari semua komponen bangsa
N iat dan amalkan Satya dan Dharma Pramuka dalam kehidupan sehari-hari

Jakarta, 17 Agustus 2006
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,


Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

**KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 205 TAHUN 2009
TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
SATUAN KARYA PRAMUKA WIRA KARTIKA**

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

Menimbang : a. bahwa Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 2008 telah menetapkan terbentuknya Satuan Karya Pramuka Wira Kartika;

b. bahwa sebagai tindaklanjut penetapan tersebut perlu disusun Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Wira Kartika sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;

c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

2. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor 13/Munas/2008 tentang Satuan Karya Pramuka Wira Kartika.

3. Keputusan Kwanas Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka.

4. Keputusan Bersama antara TNI AD dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor Perkasad 182/X/



2007 dan Nomor 199 Tahun 2007, tentang Kerjasama dalam Usaha Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Bela Negara dan Kepramukaan.

5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka.

Memperhatikan : Usul dan saran Pimpinan Kwarnas Gerakan Pramuka.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Wira Kartika, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV dan V keputusan ini.
- Kedua : Menginstruksikan kepada seluruh jajaran kwartir dalam melaksanakan kegiatan Satuan Karya Pramuka Wira Kartika berpedoman pada Petunjuk Penyelenggaraan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Desember 2009

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Ketua,



Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR : 205 TAHUN 2009

PETUNJUK PENYELENGGARAAN
SATUAN KARYA PRAMUKA WIRA KARTIKA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum.

- a. Gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan nonformal yang mempunyai kewajiban membina kaum muda sebagai generasi penerus calon pemimpin bangsa di masa mendatang, perlu mendidik dan melatih kaum muda agar tumbuh kesadaran bela negara.
- b. Satuan Karya Pramuka Wira Kartika yang untuk selanjutnya disebut Saka Wira Kartika merupakan wadah kegiatan bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, khususnya yang berkaitan dengan kesadaran bela negara.
- c. Dalam melaksanakan kegiatan Saka Wira Kartika diperlukan dukungan dari berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta terutama yang berkaitan dengan kegiatan bela negara.
- d. Untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan kegiatan Saka Wira Kartika diperlukan petunjuk penyelenggaraan, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara serta tercapainya sasaran dan tujuan Gerakan Pramuka.

2. Dasar

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 Ayat (1) tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara.
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- c. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 13/Munas/ 2008, tentang Satuan Karya Pramuka Wira Kartika.
- d. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 170.A Tahun 2008, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka.
- e. Kesepakatan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Pemuda dan Olahraga dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 118 Tahun 2006, Nomor KB/05/M/X/2006, Nomor 51/X/KB/2006, Nomor 52 Tahun 2006, Nomor 0145/Menpora/X/2006, Nomor 161 Tahun 2006, tentang Peningkatan Upaya Bela Negara melalui Gerakan Pramuka.
- f. Keputusan Bersama antara TNI AD dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor Perkasad 182/X/2007 dan Nomor 199 Tahun 2007, tentang Kerjasama dalam Usaha Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Bela Negara dan Kepramukaan.

3. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud

Maksud diterbitkannya Petunjuk Penyelenggaraan Saka Wira Kartika ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara kegiatan, sehingga dapat membantu kelancaran dan ketertiban serta keberhasilan kegiatan di lapangan.

b. Tujuan

Tujuan Petunjuk Penyelenggaraan Saka Wira Kartika adalah untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan Saka Wira Kartika, agar dapat dilaksanakan dengan baik dan terarah.

4. Ruang Lingkup dan Tata urut.

Ruang Lingkup Petunjuk Penyelenggaraan Saka Wira Kartika ini meliputi segala hal ikhwal yang berkaitan dengan upaya membina dan mengembangkan Saka Wira Kartika, dengan tata urut sebagai berikut;

- a. Pendahuluan.
- b. Pengertian, Tujuan dan Sasaran.
- c. Organisasi.
- d. Hak dan Kewajiban.
- e. Pelantikan dan Pengukuhan.
- f. Kegiatan, Sarana dan Anggaran.
- g. Dewan Kehormatan.
- h. Lambang, Bendera dan Tanda Jabatan
- i. Penutup.

BAB II

PENGERTIAN, TUJUAN DAN SASARAN

I. Pengertian.

- a. Satuan Karya Pramuka, yang selanjutnya disingkat Saka adalah wadah pendidikan dan pembinaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan menambah pengalaman para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan.
- b. Saka Wira Kartika adalah wadah kegiatan bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk meningkatkan kesadaran bela negara melalui pengetahuan dan keterampilan di bidang matra darat sebagai patriot bangsa yang setia, berbakti dan menjunjung tinggi

- nilai luhur bangsa dan tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Wawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan.
 - d. Matra Darat adalah segala aktifitas dan kegiatan yang dilakukan secara terorganisir, perorangan ataupun kelompok yang memanfaatkan kondisi alam di darat seperti hutan, gunung, rawa dan sungai.

2. Tujuan

Tujuan dibentuknya Saka Wira Kartika adalah memberi pendidikan di bidang matra darat bagi anggota Gerakan Pramuka melalui kegiatan-kegiatan nyata, produktif dan berguna bagi dirinya dan masyarakat sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

3. Sasaran

Sasaran dibentuknya Saka Wira Kartika adalah agar para anggota Gerakan Pramuka yang telah mengikuti kegiatan, memiliki pengetahuan dan keterampilan, khususnya pengenalan matra darat serta keterampilan lain, sehingga peserta didik memiliki bekal kesadaran bela negara dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAB III

ORGANISASI

1. Organisasi

- a. Saka Wira Kartika dibentuk ditingkat ranting yang anggotanya terdiri dari Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dari beberapa gugusdepan di wilayah tersebut yang mempunyai minat dan ingin mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di bidang matra darat.
- b. Saka Wira Kartika dikoordinir pengelolaan, pengendalian, dan pembinaannya oleh kwartir ranting/cabang, sedangkan pengesahannya dilakukan oleh kwartir cabang. Apabila kwartir ranting belum mampu membentuk Saka Wira Kartika, maka pembentukan Saka Wira Kartika dapat dilaksanakan oleh kwartir cabang.
- c. 1 (satu) Saka Wira Kartika beranggotakan sedikitnya 10 (sepuluh) orang dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) krida yang masing-masing beranggotakan 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) orang. Apabila lebih dari 40 (empat puluh) orang, maka dibentuk Saka Wira Kartika baru.
- d. Saka Wira Kartika memiliki 5 (lima) krida yang terdiri dari:
 - 1) Krida Navigasi Darat.
 - 2) Krida Pioneering.
 - 3) Krida Mountaineering.
 - 4) Krida Survival.
 - 5) Krida Penanggulangan Bencana.
- e. Jika salah satu krida peminatnya lebih dari 10 orang, dapat menggunakan nama yang sama dengan menambahkan nomor urut di belakangnya.

Contoh : Krida Navigasi Darat (Navrat) I, Krida Navrat II, dst.

- f. Saka Wira Kartika dapat diberi nama pahlawan atau tokoh lain yang dapat memberi motivasi kepada anggotanya.
- Contoh : Saka Wira Kartika Pangeran Diponegoro, Saka Wira Kartika Jenderal Soedirman, dst.
- g. Saka Wira Kartika Putra dibina oleh Pamong Saka Putra, Saka Wira Kartika Putri dibina oleh Pamong Saka Putri dan dibantu oleh masing-masing Instruktur.
- h. Jumlah Pamong Saka disesuaikan dengan keadaan, sedangkan jumlah Instruktur disesuaikan dengan kebutuhan lingkup kegiatan.
- i. Saka Wirakartika membentuk Dewan Saka Wirakartika, pengurus Dewan Saka terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa anggota yang dipilih di antara Pemimpin Krida dan Wakil Pemimpin Krida.
- j. Tiap krida dipimpin oleh Pemimpin Krida dan dibantu oleh seorang Wakil Pemimpin Krida.
- k. Saka Wira Kartika dibina oleh Kwartir Ranting / Cabang, dibantu oleh Dewan Kerja Penegak dan Pandega Tingkat Ranting / Cabang sesuai dengan keadaan dan kemampuan kwartir yang bersangkutan.
- l. Masa bakti Dewan Saka Wira Kartika adalah 2 (dua) tahun.

2. Pimpinan

- a. Pimpinan Saka Wira Kartika adalah badan kelengkapan kwartir yang bertugas memberi bimbingan organisatoris dan teknis serta memberikan bantuan fasilitas dan dukungan lainnya kepada Saka Wira Kartika.
- b. Pimpinan Saka Wira Kartika terdiri dari unsur kwartir Gerakan Pramuka, unsur instansi pemerintah, badan swasta dan lembaga masyarakat yang ada kaitannya dengan upaya pembinaan dan pengembangan Saka Wira Kartika.
- c. Susunan Pimpinan Saka Wira Kartika adalah sebagai berikut:
- 1) Penasehat

- 2) Pengurus terdiri atas:
 - a) Ketua
 - b) Wakil Ketua
 - c) Sekretaris
 - d) Bendahara
 - e) Anggota.
- d. Ketua Pimpinan Saka secara ex-officio menjadi Andalan Kwartir.
- e. Pimpinan Saka diangkat dan dikukuhkan oleh Ketua Kwartir dan bertanggungjawab kepada kwartir yang bersangkutan.
- f. Masa bakti Pimpinan Saka Wira Kartika sama dengan masa bakti Kwartir yang bersangkutan.
- g. Di Kwartir Cabang, Kwartir Daerah, dan Kwartir Nasional keberadaan Saka terwakili oleh Pimpinan Saka sebagai unsur kelengkapan kwartir.
- h. Tingkat Pimpinan Saka:
 - 1) Di tingkat pusat dibentuk Pimpinan Saka Wira Kartika tingkat Nasional.
 - 2) Di tingkat provinsi dibentuk Pimpinan Saka Wira Kartika tingkat Daerah.
 - 3) Di tingkat kabupaten/kota dibentuk Pimpinan Saka Wira Kartika tingkat Cabang.
 - 4) Di tingkat kecamatan dibentuk Pimpinan Saka Wira Kartika tingkat Ranting.

3. Kelengkapan Organisasi

Setiap Satuan Karya Wira Kartika di Kwartir Ranting/Cabang memiliki kelengkapan sebagai berikut:

- a. Keanggotaan



Anggota Saka Wira Kartika terdiri dari:

- 1) Anggota muda/peserta didik Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dari gugusdepan di wilayah Saka Wira Kartika tersebut.
- 2) Calon anggota; Kaum muda yang berusia 16 tahun sampai dengan 25 tahun yang berminat menjadi anggota Saka Wira Kartika, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah menjadi anggota Saka Wira Kartika wajib menjadi anggota gugusdepan di wilayah tersebut.

Syarat-syarat

- 1) Pramuka Penegak Bantara, Penegak Laksana dan Pramuka Pandega.
 - 2) Menyatakan keinginan untuk menjadi anggota Saka Wira Kartika secara sukarela dan tertulis.
 - 3) Mendapat ijin dari orang tua/wali secara tertulis.
 - 4) Bagi Pramuka Penegak dan Pamuka Pandega mendapat ijin tertulis dari Pembina gugusdepannya, dan tetap menjadi anggota gugusdepan asalnya.
 - 5) Sehat jasmani dan rohani.
 - 6) Tidak sedang menjadi salah satu anggota Saka lain.
- b. Pamong Saka
- 1) Pamong Saka Wira Kartika adalah Pembina Pramuka, terutama Pembina Pramuka Penegak/Pandega, atau anggota dewasa lainnya yang memiliki minat dalam bidang kegiatan Saka Wira Kartika.
 - 2) Bila dalam Saka Wira Kartika ada beberapa Pamong Saka, maka dipilih salah seorang sebagai koordinator.
 - 3) Masa bakti Pamong Saka Wira Kartika 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali.

- 4) Pamong Saka Wira Kartika secara ex-officio menjadi anggota Mabi Saka Wira Kartika.
- 5) Pamong Saka Wira Kartika minimal telah lulus Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar serta bersedia mengikuti Kursus Pamong Saka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah dikukuhkan.
- 6) Pamong Saka Wira Kartika minimal memiliki minat dan pengetahuan serta keterampilan di bidang tertentu sesuai Saka Wira Kartika.

c. Instruktur Saka

- 1) Instruktur Saka Wira Kartika adalah seseorang yang mempunyai kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan keahlian khusus serta berpengalaman di bidang Matra Darat, bersedia secara sukarela dan bertanggungjawab dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan serta kecakapannya kepada anggota Saka Wira Kartika.
- 2) Masa bakti Instruktur Saka Wira Kartika 3 (tiga) tahun dan dapat di angkat kembali.
- 3) Instruktur Saka Wira Kartika bersedia secara sukarela sebagai instruktur disertai dengan penuh tanggungjawab.
- 4) Instruktur Saka Wira Kartika sebagai pelaksana kegiatan dan penguji SKK bagi anggota Saka sesuai bidang keahliannya, melaporkan perkembangannya kepada Pamong Saka.

d. Majelis Pembimbing Saka

- 1) Majelis Pembimbing Saka Wira Kartika (Mabi Saka Wira Kartika) adalah suatu badan yang terdiri atas pejabat instansi pemerintah dan tokoh masyarakat yang memberi dukungan dan bantuan moral, materiel dan finansial untuk pembinaan Saka Wira Kartika.
- 2) Masa bakti Mabi Saka Wira Kartika sesuai dengan masa bakti kwartirnya.



- 3) Mabi Saka Wira Kartika merupakan mitra pimpinan kwartir dalam pengelolaan dan pembinaan Saka Wira Kartika.

4. Bagan Struktur Organisasi Saka Wira Kartika terlampir (Lampiran II).

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

I. Hak Anggota.

- a. Seluruh anggota Saka Wira Kartika mempunyai hak mengikuti pendidikan dan latihan menurut program yang telah ditentukan.
- b. Anggota Saka Wira Kartika berhak mengikuti pendidikan dan latihan lebih dari satu Krida.
- c. Semua anggota Saka Wira Kartika dalam Musyawarah Saka Wira Kartika mempunyai hak suara, hak berbicara dan hak pilih sesuai dengan ketentuan dalam Gerakan Pramuka.
- d. Anggota Saka Wira Kartika yang telah memenuhi syarat berhak mendapat tanda kecakapan/sertifikat/brivet sesuai dengan tingkat kecakapan.
- e. Setelah 6 bulan aktif dalam Saka Wira Kartika mempunyai hak menjadi Instruktur muda di gugusdepannya melalui seleksi.
- f. Minimal setelah 3 tahun aktif dalam Saka Wira Kartika mempunyai hak menjadi Dewan Saka Wira Kartika melalui seleksi.
- g. Pindah ke Saka lain apabila telah mendapatkan sedikitnya 3 buah TKK dan sedikitnya tiap TKK telah berlatih selama 6 bulan.
- h. Anggota Saka Wira Kartika yang telah memiliki Tanda Kecakapan Khusus dan berprestasi baik dalam bidang Matra Darat maupun Kepramukaan, berhak mengikuti kegiatan-kegiatan nasional/internasional.

2. Kewajiban Anggota :

- a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- b. Mengikuti pendidikan dan latihan sesuai program.
- c. Mentaati peraturan yang berlaku.
- d. Melaksanakan tugas yang dibebankan.
- e. Menjaga nama baik Saka Wira Kartika.
- f. Mengembangkan, menerapkan kecakapan kepada bangsa dan negara, menyebarluaskan pengetahuan dan pengalaman serta keterampilannya kepada lingkungan masyarakat.
- g. Membayar iuran sesuai dengan ketentuan.

3. Kewajiban Pimpinan Krida:

- a. Memimpin Krida dalam semua kegiatannya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- b. Mewakili Kridanya dalam pertemuan Dewan Saka Wira Kartika.
- c. Bekerjasama dengan para pimpinan krida dalam rangka menjaga kekompakkan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan anggotanya dalam bidang kegiatan.

4. Kewajiban Dewan Saka Wira Kartika:

- a. Melaksanakan latihan Saka Wira Kartika sesuai dengan rencana.
- b. Melaksanakan pertemuan Dewan Saka sesuai dengan kepentingannya.
- c. Melaksanakan kebijaksanaan Kwartir Ranting/Cabang dalam bidang Saka.
- d. Selalu berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Pamong, Instruktur, dan anggota Saka Wira Kartika.
- e. Melaksanakan administrasi keanggotaan dan kegiatan Saka Wira Kartika.

5. Kewajiban Pamong Saka Wira Kartika:

- a. Membina dan mengembangkan Saka Wira Kartika bersama para Instruktur dengan menerapkan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan, menggunakan Sistem Among secara efektif dan efisien serta penuh rasa tanggungjawab.
- b. Menjadi seorang kakak yang bijaksana dan bertindak sebagai pendamping yang mampu membangkitkan semangat dan mengembangkan daya cipta bagi anggota Saka Wira Kartika.
- c. Mengadakan hubungan, konsultasi dan bekerjasama yang baik dengan Pimpinan Saka, Kwartir, Mabi Saka, Gugusdepan dan Saka lainnya.
- d. Melaporkan secara rutin kepada Kwartir sesuai dengan tingkatannya mengenai perkembangan Sakanya.
- e. Mendampingi Dewan Saka dalam menyusun, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Saka Wira Kartika.

6. Kewajiban Instruktur Saka Wira Kartika:

- a. Bersama Pamong Saka membina dan mengembangkan Saka Wira Kartika.
- b. Memberikan latihan dan pengetahuan keterampilan sesuai dengan Kridanya dengan menggunakan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan.
- c. Memberi motivasi kepada anggota Saka Wira Kartika untuk meningkatkan, menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan di bidang Matra Darat kepada anggota Gerakan Pramuka dan masyarakat.
- d. Menguji kecakapan khusus bagi anggota Saka Wira Kartika sesuai dengan Kridanya.
- e. Meningkatkan kecakapan dan kemampuan pribadi dalam Matra Darat guna menghasilkan anggota Saka Wira Kartika yang lebih optimal.



- f. Menjalin hubungan persaudaraan dengan anggota Saka Wira Kartika.

7. Kewajiban Pimpinan Saka Wira Kartika:

- a. Memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Saka Wira Kartika.
- b. Membantu Majelis Pembimbing untuk mengusahakan dana dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan Saka Wira Kartika.
- c. Menjalin hubungan dengan Instansi vertikal maupun horizontal atau badan lain yang berada di wilayahnya.
- d. Mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Saka Wira Kartika.
- e. Bersama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka sesuai tingkat kwartirnya untuk mengusahakan agar para Pamong Saka dan Instruktur Saka dapat mengikuti pendidikan dan latihan Gerakan Pramuka.
- f. Melaksanakan kebijakan Ketua Pimpinan Saka Wira Kartika.

BAB V

PELANTIKAN DAN PENGUKUHAN

1. Pelantikan.

- a. Anggota Saka dilantik oleh Pamong Saka.
- b. Dewan Saka dilantik oleh Pamong Saka.
- c. Pamong Saka dan Instruktur Saka dilantik oleh Ketua Kwartir sesuai dengan tingkatannya.
- d. Pimpinan Saka dilantik oleh Ketua Kwartir sesuai dengan tingkatannya.

2. Pengukuhan.

- a. Saka Wira Kartika di tingkat Ranting/Cabang, dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kwartir Cabang yang bersangkutan.
- b. Pimpinan Saka Wira Kartika disyahkan/dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kwartir yang bersangkutan.

BAB VI

KEGIATAN, SARANA DAN ANGGARAN

1. Kegiatan.

Untuk mendapatkan berbagai pengetahuan dan keterampilan, anggota Saka Wira Kartika harus belajar dan berlatih serta memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan Kode Kehormatan Gerakan Pramuka.

Disamping itu Saka Wira Kartika juga melaksanakan kegiatan yang mencakup:

- a. Wawasan Kebangsaan.
- b. Keterampilan khusus matra darat.
- c. Penyuluhan kepada masyarakat khususnya kaum muda tentang Pendidikan Pendahuluan Bela Negara dalam rangka mempertahankan persatuan dan kesatuan serta tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- d. Memberikan contoh dan tauladan kepada masyarakat dalam mengamalkan Pancasila dan Dasa Darma Pramuka.

2. Bentuk dan Macam Kegiatan.

- a. Latihan Saka Wira Kartika secara berkala dilaksanakan di luar kegiatan/latihan gugusdepan anggota yang bersangkutan.

- b. Perkemahan Bakti Saka Wira Kartika diikuti oleh anggota Saka Wira Kartika dalam rangka membaktikan diri kepada masyarakat.
- c. Perkemahan Antar Satuan Karya Pramuka disingkat Peran Saka, diikuti oleh berbagai bidang Saka dalam rangka bertukar pengetahuan dan pengalaman.
- d. Kegiatan khusus untuk kepentingan tertentu, misalnya persiapan lomba, ulang tahun Saka Wira Kartika, Hari Pramuka, dan lain-lain.

3. Tingkat Kegiatan.

- a. Latihan Saka Wira Kartika dan kegiatan khusus dilaksanakan di tingkat ranting/cabang dipimpin oleh Dewan Saka dengan didampingi oleh Pamong dan Instruktur Saka Wira Kartika.
- b. Perkemahan Bakti Saka Wira Kartika diselenggarakan di tingkat ranting, cabang, daerah, dan nasional sekurang-kurangnya sekali dalam satu masa bakti kwartir yang bersangkutan.
- c. Peran Saka diselenggarakan di tingkat ranting, cabang, daerah, dan nasional sesuai dengan kepentingannya.

4. Sarana dan Prasarana.

- a. Saka Wira Kartika pada hakekatnya dapat menggunakan alat dan perlengkapan yang ada di suatu tempat/wilayah untuk melaksanakan kegiatan.
- b. Untuk meningkatkan mutu Saka Wira Kartika perlu diadakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi wilayah.
- c. Majelis Pembimbing Saka Wira Kartika, Pimpinan Saka Wira Kartika mengusahakan adanya sarana dan prasarana yang memadai.
- d. Saka Wira Kartika perlu memiliki Sanggar yaitu tempat pertemuan, kegiatan dan penyimpanan inventaris, dokumen dan lain-lain.

5. Anggaran.

- a. Iuran anggota Saka Wira Kartika.
- b. Bantuan Pimpinan Saka Wira Kartika, Majelis Pembimbing Saka Wira Kartika dan Instansi terkait.
- c. Sumbangan dan bantuan dari masyarakat yang tidak mengikat.
- d. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART Gerakan Pramuka serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

DEWAN KEHORMATAN

1. Pembentukan.

- a. Dewan Kehormatan Saka Wira Kartika dibentuk untuk menyelesaikan hal-hal tertentu yang menyangkut nama baik seorang anggota Saka Wira Kartika, serta menyusun data yang diperlukan untuk pengusulan pemberian anugerah atau penghargaan kepada anggota Saka Wira Kartika.
- b. Dewan Kehormatan dibentuk oleh Pamong Saka dan Dewan Saka.

2. Susunan.

Susunan Dewan Kehormatan Saka Wira Kartika terdiri atas:

- a. Pamong Saka sebagai Ketua.
- b. Instruktur Saka
- c. Dewan Saka
- d. Pemimpin Krida

3. Tugas.

Dewan Kehormatan bertugas mengambil keputusan secara musyawarah untuk:

- a. Memberi penghargaan kepada anggota yang berjasa/berprestasi untuk nama baik Saka Wira Kartika.

- b. Memberi sanksi yang bersifat mendidik kepada anggota yang melanggar Kode Kehormatan atau ketentuan lain yang berlaku dalam Saka Wira Kartika dalam bentuk:
 - 1) Memperingatkan.
 - 2) Memberhentikan sementara.
 - 3) Memberhentikan dari keanggotaan Saka Wira Kartika.
- c. Dalam sidang Dewan Kehormatan, pelanggar berhak mengajukan pembelaan.
- d. Bila dalam sidang, pelanggar dinyatakan tidak bersalah maka Dewan Kehormatan berkewajiban merehabilitasi nama baik pelanggar.
- e. Dewan Kehormatan memberikan laporan kepada Dewan Saka, Pamong Saka dan Instruktur Saka.
- f. Setelah menyelesaikan tugasnya Dewan Kehormatan Saka Wira Kartika dibubarkan oleh Pamong Saka Wira Kartika.

BAB VIII

LAMBANG, BENDERA DAN TANDA JABATAN

1. Lambang.

- a. Bentuk

Lambang Saka Wira Kartika berbentuk segi lima beraturan, yaitu lima sisinya sama panjang.

- b. Isi

- 1) Lambang Kartika Eka Paksi
- 2) 2 buah Tunas Kelapa Gerakan Pramuka.
- 3) 2 untai batang Padi yang menguning.
- 4) Untaian pita bertuliskan Saka Wira Kartika.

c. Warna dan arti

- 1) Warna dasar merah putih, melambangkan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia.
- 2) Lambang Kartika Eka Paksi, terdiri atas kata "Kartika" berarti bintang, "Eka" berarti satu, dan "Paksi" berarti burung, di atas burung terdapat bintang emas yang melambangkan kemenangan yang gemilang, di dada burung terdapat warna merah putih yang melambangkan kesucian dan keberanian, sehingga keseluruhan melambangkan keperkasaan tanpa tanding dalam menjunjung tinggi cita-cita luhur bangsa Indonesia.
- 3) Tunas Kelapa Gerakan Pramuka, melambangkan bahwa setiap anggota Gerakan Pramuka hendaknya serba guna, seperti kegunaan seluruh bagian pohon kelapa.
- 4) Dua tangkai padi yang menguning, melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan.
- 5) Segi lima, melambangkan Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila.
- 6) Garis tepi warna kuning, melambangkan jiwa Pramuka yang kesatria.
- 7) Untaian pita berwarna merah dengan tulisan Saka Wira Kartika berwarna hitam:
 - a) warna pita merah melambangkan keberanian
 - b) warna tulisan hitam melambangkan ketegasan
- 8) Tulisan Saka Wira Kartika:
 - a) Saka (Satuan Karya Pramuka) adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan pengalaman para Pramuka dalam berbagai bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- b) Wira adalah kesatria muda yang terampil, tangkas dan cerdas.
- c) Kartika adalah bintang yang tinggi, melambangkan cita-cita yang tinggi dan berbudi luhur.
- d. Pemakaian
 - 1) Lambang Saka Wira Kartika yang terbuat dari kain dipakai pada lengan baju sebelah kiri, kurang lebih 3 cm dari jahitan pangkal lengan.
 - 2) Lambang ini hanya dipakai pada saat kegiatan Saka atau mewakili atas nama Saka.

2. Bendera

a. Bentuk

Bendera Saka Wira Kartika berbentuk empat persegi panjang berukuran tiga berbanding dua.

b. Isi

- 1) Lambang Saka Wira Kartika.
- 2) Tulisan Saka Wira Kartika.

c. Warna

- 1) Warna dasar adalah hijau; melambangkan arti kedamaian
- 2) Warna Lambang Saka Wira Kartika disesuaikan dengan ketentuan warna lambang pada Bab VIII nomor 1 c.

d. Ukuran

- 1) Tingkat nasional, 200 cm x 300 cm
- 2) Tingkat daerah, 150 cm x 225 cm
- 3) Tingkat cabang, 90 cm x 135 cm
- 4) Tingkat ranting, 60 cm x 90 cm.

e. Tiang bendera untuk masing-masing tingkat disesuaikan dengan ukuran bendera.

3. Tanda Dewan Saka Wira Kartika dan Pimpinan Saka Wira Kartika

adalah tanda pengenal yang menunjukkan jabatan dan tanggung jawab seseorang dalam lingkungan Saka Wira Kartika.

a. Bentuk, Warna dan Isi

- 1) Dewan Saka Wira Kartika berbentuk roda gigi dengan 10 buah roda gigi dengan warna dasar biru dan dikelilingi warna kuning emas, ditengahnya terdapat lambang Kartika Eka Paksi di dalam lingkaran awal berwarna kuning kecokelatan.
- 2) Pimpinan Saka Wira Kartika berbentuk lingkaran dengan sinar berpancar dari pusat menuju keluar, pada bagian tengah terdapat lambang Kartika Eka Paksi dalam lingkaran oval warna kuning dan sebelah dalam dari lingkaran luar bertuliskan "GERAKAN PRAMUKA" dan gambar tunas kelapa, adapun warna dasar tanda jabatan masing-masing tingkat sebagai berikut:
 - a) Nasional warna kuning.
 - b) Daerah warna merah.
 - c) Cabang warna hijau.
 - d) Ranting warna cokelat tua.

b. Pemakaian

- 1) Tanda jabatan dipakai tepat di tengah saku kanan baju seragam Pramuka putera, atau di dada kira-kira di tempat yang sama pada baju seragam Pramuka puteri.
- 2) Tanda jabatan dipakai selama yang bersangkutan melakukan tugas sesuai dengan tanda jabatan tersebut.
- 3) Bila yang bersangkutan berhenti dari jabatan yang diberikan kepadanya, maka tanda jabatan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi, dan tidak dibenarkan dipakai pada pakaian seragam Pramuka.

4. Gambar

- a. Lambang Saka Wira Kartika, Lampiran III.
- b. Bendera Saka Wira Kartika, Lampiran IV.
- c. Tanda Jabatan Saka Wira Kartika, Lampiran V.

BAB IX

PENUTUP

Demikian Petunjuk Penyelenggaraan Saka Wira Kartika dibuat guna membantu kelancaran dan keberhasilan dalam pelaksanaan Pembinaan Kepramukaan, khususnya kegiatan Satuan Karya Pramuka Wira Kartika.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita. Amin.


Jakarta, 23 Desember 2009
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,



Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR : 205 TAHUN 2009

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KARYA
PRAMUKA WIRA KARTIKA**



- Garis pengendalian dan pembinaan
- Garis bimbingan teknis
- - - Garis bimbingan dan bantuan
- - - Garis keanggotaan
- - - Garis koordinasi

Catatan:

Bimbingan teknis Pmsaka tk.Cabang kepada Pamong Saka dilaksanakan apabila belum terbentuk Pmsaka tk.Ranting.

Jakarta, 23 Desember 2009
 Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
 Ketua,

Azrul Azwar

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

LAMPIRAN III
SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR : 205 TAHUN 2009

GAMBAR LAMBANG
SATUAN KARYA PRAMUKA WIRA KARTIKA



Jakarta, 23 Desember 2009
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

LAMPIRAN IV
SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR : 205 TAHUN 2009

BENDERA SATUAN KARYA PRAMUKA WIRA KARTIKA



Jakarta, 23 Desember 2009
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,



Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

LAMPIRAN V
SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR : 205 TAHUN 2009

TANDA JABATAN SATUAN KARYA PRAMUKA WIRA KARTIKA



**DEWAN SAKA
WIRA KARTIKA**



**PIMPINAN SAKA WIRA
KARTIKA TINGKAT NASIONAL**



**PIMPINAN SAKA WIRA
KARTIKA TINGKAT DAERAH**



**PIMPINAN SAKA WIRA
KARTIKA TINGKAT CABANG**



**PIMPINAN SAKA WIRA
KARTIKA TINGKAT RANTING
(PAMONG SAKA)**

Jakarta, 23 Desember 2009
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,



Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH